



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2743/Pid.B/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: RAHMAT HARIANTO Alias ARI KASMIN
Tempat Lahir	: Medan
Umur / tanggal lahir	: 30 tahun / 11 Januari 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan M. Yakub No. 64 Kelurahan Sei Kera Hilir II Kecamatan Medan Perjuangan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, tanggal 13 Juli 2017 No. SP-Han/313/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Juli 2017 No. 1790/RT-2/Epp.1/OHARDA/07/2017, sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus ke I, tanggal 06 September 2017 No. 2521/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2017 No. Print-831/RT.3/EP.1/OHARDA/09/2017, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 09 Oktober 2017 No. 2743/Pid. Sus/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Oktober 2017 No. 3038/Pen/Pid.B/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN MDN tanggal 09 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2743/Pid.B/2017/PN MDN tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HARIANTO Alias ARI KASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke – 2e KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HARIANTO Alias ARI KASMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 4336 ADN;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Levis;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama DEDE INDRA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HARIANTO Alias ARI KASMIN bersama – sama dengan DEDE INDRA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 14.38 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar III Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil tetap berada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu DEDE INDRA di Jalan M. Yakub tepatnya di Gang Bilal Kecamatan Medan Perjuangan lalu DEDE INDRA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BK 4336 ADN sebagai alat kendaraan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan selanjutnya DEDE INDRA dan terdakwa mengatur strategi dan peran masing – masing dimana peran DEDE INDRA sebagai joki dan terdakwa di boncengan untuk merampas barang milik korban. Kemudian DEDE INDRA dan terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut berkeliling disepertaran Kota Medan untuk mencari sasaran yang akan di rampok lalu sekira pukul 14.38 Wib terdakwa dan DEDE INDRA melintas di Jalan Pasar III Kecamatan Medan Timur terdakwa dan DEDE INDRA melihat melihat saksi korban DERITA PANGUSIAN MANALU berboncengan dengan saksi HERLINA TARIHORAN berboncengan mengendarai sepeda motor dimana saksi korban yang mengendarai sepeda motor menyandang tas di depan badannya lalu terdakwa dan DEDE INDRA mengejar saksi korban dan memepet saksi korban dari sisi sebelah kanan dan setelah dekat kemudian terdakwa langsung merampas tas sandang saksi korban secara paksa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga tali tas tersebut putus dan kemudian saksi korban dan saksi HERLINA TARIHORAN terjatuh dari sepeda motor kemudian tas saksi korban tersebut berhasil dikuasai terdakwa lalu DEDE INDRA dan terdakwa melarikan diri kearah Jalan Tuasan Medan selanjutnya terdakwa dan DEDE INDRA membongkar tas milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit iphone 5. Dari perbuatan tersebut DEDE INDRA mendapat bagian yaitu 2 (dua) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit merk iphone 5 dan menjualnya kepada seseorang yang bernama ANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 18.30

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Mandala Medan dekat SPBU seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian terdakwa berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Jalan Wiliam Iskandar Belakang Komplek MMTC terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Variio warna putih BK 4336 ADN, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dan 1 (satu) pasang sandal merk levis kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk di proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa dan DEDE INDRA saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor plat Polisi BK 4336 ADN;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal merk Levis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi DERITA PANGUSIAN MANALU, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.38 Wib, Terdakwa secara paksa mengambil tas milik saksi di Jalan Pasar III, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
 - Bahwa tas milik saksi yang di ambil berisikan : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 5;

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.38 Wib, ketika saksi melintas di Jalan Pasar-III, Kecamatan Medan Timur bersama dengan saksi HERLENI TARIHORAN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa barang berupa kacang dan tas milik saksi yang saksi sandangkan di depan saksi;
- Bahwa tiba – tiba sepeda motor saksi kendara dipepet dari arah sebelah kanan oleh saksi DEDE INDRA lalu ketika saksi DEDE INDRA menyerempet sepeda motor saksi tiba-tiba Terdakwa yang berada di boncengan merampas tas milik saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tali tas saksi terputus;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi DEDE INDRA mendapatkan tas saksi tersebut keseimbangan tangan saksi yang membawa sepeda motor goyang sehingga saksi bersama saksi HERLENI TARIHORAN terjatuh dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi DEDE INDRA berhasil melarikan diri dan membawa tas milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEDE INDRA, saksi mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERLENI TARIHORAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.38 Wib, Terdakwa secara paksa mengambil tas milik saksi korban di Jalan Pasar III, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa tas milik saksi korban yang diambil berisikan : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 5;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.38 Wib, ketika saksi korban melintas di Jalan Pasar-III, Kecamatan Medan Timur bersama dengan saksi berboncengan dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil membawa barang berupa kacang dan tas milik saksi korban yang disandangkan di depannya;

- Bahwa tiba – tiba sepeda motor yang saksi dan saksi korban kendaraai dipepet dari arah sebelah kanan oleh saksi DEDE INDRA lalu ketika saksi DEDE INDRA menyerempet sepeda motor saksi korban tiba-tiba Terdakwa yang berada di boncengan merampas tas milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tali tas saksi korban terputus;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi DEDE INDRA mendapatkan tas saksi tersebut keseimbangan tangan saksi korban yang membawa sepeda motor goyang sehingga saksi bersama saksi korban terjatuh dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi DEDE INDRA berhasil melarikan diri dan membawa tas milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEDE INDRA, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DEDE INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika terdakwa sedang berada di Jalan William Iskandar Belakang Komplek MMTc;
- Bahwa tas milik saksi korban yang diambil berisikan : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 5;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan M. Yakub tepatnya di Gang Bilal, Kecamatan Medan Perjuangan lalu saksi mengajak terdakwa untuk mengambil barang orang lain dengan paksa setelah itu terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna putih nomor polisi BK 4336 ADN sebagai alat untuk melakukan perampokan;

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi DEDE INDRA mengatur strategi dan peran masing – masing yang mana saksi DEDE INDRA sebagai joki yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu terdakwa yang berada di boncengan berperan merampas barang milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DEDE INDRA pergi berkeliling mengendarai sepeda motor untuk mencari korban lalu sekitar pukul 14.38 Wib ketika terdakwa dan saksi DEDE INDRA melintas di Jalan Pasar III Kecamatan Medan Timur, saksi DEDE INDRA melihat saksi korban yang berboncengan dengan saksi HERLENI TARIHORAN yang mana saksi korban membawa sepeda motor menyandang sebuah tas di depan badannya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DEDE INDRA mengikuti saksi korban dari arah belakang kemudian setelah dekat dengan sepeda motor saksi korban dari sebelah kanan terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga tali tas tersebut putus dan saksi korban bersama dengan saksi Herlina Tarihoran terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah tas milik saksi korban tersebut berhasil diambil lalu terdakwa dan saksi DEDE INDRA melarikan diri kearah Jalan Tuasan Medan;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi DEDE INDRA membongkar tas milik saksi korban tersebut dan tas itu berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek nokia dan 1 (satu) unit merk iphone 5 ;
- Bahwa saksi DEDE INDRA mendapat bagian yaitu 2 (dua) unit handphone merek nokia dan 1 (satu) unit merk iphone 5 lalu saksi DEDE INDRA menjualnya kepada seseorang yang bernama ANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Mandala Medan dekat SPBU seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian saksi terdakwa berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DEDE INDRA ditangkap beserta barang bukti dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEDE INDRA, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JASRIL MANDAI, (tidak hadir di persidangan) lalu keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian tanggal 13 Juli 2017 dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.38 Wib, Terdakwa/ Tersangka secara paksa mengambil tas milik saksi korban di Jalan Pasar III, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa tas milik saksi korban yang di ambil berisikan : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 5;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa/ Tersangka dan saksi DEDE INDRA, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BENNY ARDINAL, SH., (tidak hadir di persidangan) lalu keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian tanggal 13 Juli 2017 dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.38 Wib, Terdakwa/ Tersangka secara paksa mengambil tas milik saksi korban di Jalan Pasar III, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa tas milik saksi korban yang di ambil berisikan : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 5;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa/ Tersangka dan saksi DEDE INDRA, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 14.38 Wib, Terdakwa secara paksa mengambil tas milik saksi korban Derita Pangusian Manalu di Jalan Pasar III, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
- Bahwa tas milik saksi korban yang diambil berisikan : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk iPhone 5;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu saksi DEDE INDRA di Jalan M. Yakub tepatnya di Gang Bilal, Kecamatan Medan Perjuangan lalu saksi DEDE INDRA mengajak Terdakwa untuk mengambil barang orang lain dengan paksa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.38 Wib ketika Terdakwa dan saksi DEDE INDRA melintas di Jalan Pasar III Kecamatan Medan Timur, Terdakwa dan saksi DEDE INDRA melihat saksi korban berboncengan dengan saksi HERLENI TARIHORAN berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi korban yang mengendarai sepeda motor menyandang tas di depan badannya lalu terdakwa dan saksi DEDE INDRA mengejar saksi korban dan memepet saksi korban dari sisi sebelah kanan lalu setelah dekat kemudian terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban secara paksa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga tali tas tersebut putus dan kemudian saksi korban dan saksi HERLENI TARIHORAN terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa tas saksi korban tersebut berhasil diambil terdakwa bersama saksi DEDE INDRA dan kemudian melarikan diri kearah Jalan Tuasan Medan lalu terdakwa dan saksi membongkar tas milik saksi korban yang berisikan : 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit iphone 5;
- Bahwa kemudian saksi DEDE INDRA mendapat bagian yaitu 2 (dua) unit handphone merek nokia dan 1 (satu) unit merk iphone 5 dan menjualnya kepada seseorang yang bernama ANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Mandala Medan dekat SPBU seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas tersebut;

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika terdakwa sedang berada di Jalan William Iskandar Belakang Komplek MMTK kemudian terdakwa, saksi beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta jika hal itu dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi DEDE INDRA di Jalan M. Yakub tepatnya di Gang Bilal, Kecamatan Medan Perjuangan lalu saksi DEDE INDRA mengajak Terdakwa untuk mengambil barang orang lain dengan paksa setelah itu terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna putih nomor polisi BK 4336 ADN sebagai alat untuk melakukan perampokan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DEDE INDRA mengatur strategi dan peran masing – masing yang mana saksi DEDE INDRA sebagai joki yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa yang berada di boncengan berperan merampas barang milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DEDE INDRA pergi berkeliling mengendarai sepeda motor untuk mencari korban lalu sekitar pukul 14.38 Wib ketika terdakwa dan saksi DEDE INDRA melintas di Jalan Pasar III Kecamatan Medan Timur, Terdakwa melihat saksi korban yang berboncengan dengan saksi HERLENI TARIHORAN yang mana saksi korban membawa sepeda motor menyandang sebuah tas di depan badannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DEDE INDRA mengikuti saksi korban dari arah belakang kemudian setelah dekat dengan sepeda motor saksi korban dari sebelah kanan Terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga tali tas tersebut putus dan saksi korban bersama dengan saksi Herlina Tarihoran terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah tas milik saksi korban tersebut berhasil diambil lalu terdakwa dan saksi DEDE INDRA melarikan diri kearah Jalan Tuasan Medan;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi DEDE INDRA membongkar tas milik saksi korban tersebut dan tas itu berisikan 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang berisikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merek nokia dan 1 (satu) unit merk iphone 5 ;

- Bahwa saksi DEDE INDRA mendapat bagian yaitu 2 (dua) unit handphone merek nokia dan 1 (satu) unit merk iphone 5 lalu saksi DEDE INDRA menjualnya kepada seseorang yang bernama ANDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Mandala Medan dekat SPBU seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa berupa uang rampasan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DEDE INDRA, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000.00,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatannya itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan perbuatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban



yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 751/EP.1/OHARDA/09/2017 tertanggal 25 September 2017 bernama RAHMAT HARIANTO Als ARI KASMIN ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 14.38 Wib, bertepatan di Jalan Pasar III Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Terdakwa bersama saksi DEDE INDRA telah mengambil sesuatu barang dengan cara merampas 1 (satu) buah tas sandang barang milik saksi korban DERITA PANGUSIAN MANALU lalu melarikan tas sandang tersebut ke Jalan Tuasan Medan. Selanjutnya terdakwa dan saksi DEDE INDRA memeriksa isi tas sandang tersebut yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah handphone yaitu : 2 (dua) unit handphone merek nokia dan 1 (satu) unit merk iphone 5 serta 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi DEDE INDRA membuang dompet dan tas sandang tersebut dan tidak ditemukan lagi, sedangkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan 3 (tiga) handphone tersebut buat saksi DEDE INDRA yang kemudian dijual seluruhnya seharga Rp.550.000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan buat keperluan sehari-hari oleh terdakwa dan saksi DEDE INDRA;



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti jika terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik saksi korban DERITA PANGUSIAN MANALU yang dilakukan terdakwa dan saksi DEDE INDRA untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatannya itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan perbuatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa dan saksi DEDE INDRA sebelum melakukan perbuatan merampas tas saksi korban sudah terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan paksa dengan menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor BK 4336ADN, yang mana saksi DEDE INDRA berperan mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa berperan merampas barang milik orang lain dengan posisi dibonceng oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama saksi DEDE INDRA berkeliling mencari korban, lalu sekitar jam 14.38 Wib bertempat di Jalan Pasar III Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, melihat saksi korban berboncengan yang mana saksi korban membawa sepeda motor berboncengan dengan menyandang sebuah tas didepan badan korban lalu terdakwa bersama saksi DEDE INDRA mengikuti korban dari belakang dan setelah dekat dengan sepeda motor korban, lalu dari sebelah kanan Terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga tali tas tersebut putus dan saksi korban bersama dengan saksi HERLENI TARIHORAN terjatuh dari sepeda motor dan korban kesakitan, sementara terdakwa dengan saksi DEDE INDRA langsung melarikan diri membawa tas sandang milik saksi korban yang didalamnya 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana kemudian ketiga buah handphone dijual saksi DEDE INDRA seharga Rp.550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan merampas/ mengambil barang milik korban telah disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang (korban) supaya ada kesempatan untuk melarikan diri dan supaya barang yang dirampas tersebut tetap ada pada terdakwa dan saksi DEDE INDRA sebagaimana dimaksud pada unsur diatas; Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 pukul 09.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi DEDE INDRA di Jalan M. Yakub tepatnya di Gang Bilal, Kecamatan Medan Perjuangan lalu saksi DEDE INDRA mengajak Terdakwa untuk mengambil barang orang lain dengan paksa setelah itu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna putih nomor polisi BK 4336 ADN sebagai alat untuk melakukan perampokan. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi DEDE INDRA mengatur strategi dengan peran masing – masing yang mana saksi DEDE INDRA sebagai joki yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa yang berada di boncengan merampas barang milik korban, kemudian terdakwa dan saksi DEDE INDRA pergi berkeliling mengendarai sepeda motor untuk mencari korban lalu sekitar pukul 14.38 Wib ketika terdakwa dan saksi DEDE INDRA melintas di Jalan Pasar III Kecamatan Medan Timur, saksi DEDE INDRA melihat saksi korban yang berboncengan dengan saksi HERLENI TARIHORAN yang mana saksi korban membawa sepeda motor menyandang sebuah tas di depan badannya, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDE INDRA mengikuti saksi korban dari arah belakang kemudian setelah dekat dengan sepeda motor saksi korban dari sebelah kanan Terdakwa langsung merampas tas milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga tali tas tersebut putus dan saksi korban bersama dengan saksi Herlina Tarihoran terjatuh dari sepeda motor. Setelah tas milik saksi korban tersebut berhasil diambil lalu terdakwa dan saksi DEDE INDRA melarikan diri kearah Jalan Tuasan Medan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan merampas atau mengambil tanpa hak milik saksi korban dilakukan terdakwa bersama dengan saksi DEDE INDRA; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 2743/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, semua unsur Dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Tunggal tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyatakan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas perbuatan pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : RAHMAT HARIANTO Als ARI KASMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : RAHMAT HARIANTO Als ARI KASMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi BK 4336 ADN;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Levis;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Dede Indra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SELASA, tanggal 28 Nopember 2017, oleh kami DESON TOGATOROP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, SH., dan GOSEN BUTAR-BUTAR, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh OLOAN SIRAIT, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh RADEN ACHMAD SYAIFULLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, S.H.,

DESON TOGATOROP, S.H,
M.H.,

GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H, M.Hum.,

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH.,